

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN
AYAH MEMBERI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN**
(Study Kasus Masyarakat Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir
Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Oleh

Nama : Doni Syahbana
Npm : 1921010148
Jurusan : Hukum Keluarga Islam



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN
AYAH MEMBERI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN**
(Studi Kasus Masyarakat Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir
Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Oleh

Nama : DONI SYAHBANA

Npm : 1921010148

Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023M**

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh Kewajiban memberi nafkah pada anak kandung pasca perceraian sebagaimana bertanggung jawabnya ayah terhadap penghidupan anak sebelum berumur 21 tahun hal ini diatur dalam Pasal 156 Poin D KHI disebutkan bahwa :Sorang suami wajib menafkahi anaknya walaupun dia sudah bercerai dari istrinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun. atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Berdasarkan pasal 156 poin D KHI seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya walupun sudah bercerai sampai anak itu baligh berkal.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Apakah alasan ayah yang tidak memenuhi nafkah anak kandung pasca perceraian di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Iilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap alasan ayah yang tidak memenuhi nafkah anak kandung pasca perceraian di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Iilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Kota Dalam. Subjek penelitian ini adalah tujuh orang masyarakat terbagi atas enam orang tua yang melakukan perceraian dan satu masyarakat, teknik pengumpulan data dengan beberapa teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya dilakukan pengolahan data secara analisa data menggunakan metode induktif, deduktif dan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi alasan bagi ayah tidak menafkahi anak setelah perceraian yaitu: 1) rendahnya tingkat perekonomian ayah; 2) indikasi orang tua menikah lagi, dan; 3) orang tua perempuan mampu untuk memberikan biaya nafkah anaknya. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa sebagai ayah yang kurang akan pemahaman terkait nafkah anak pasca perceraian, sehingga banyak hak anak yang terabaikan setelah terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Nafkah, perkawinan, Perceraian

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Doni Syahbana
Npm : 1921010148
Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari`ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya peyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 April 2023

Penulis



Doni Syahbana
NPM.1921010148



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN AYAH MEMBERI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus Masyarakat Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan)**

Nama : **Doni Syahbana**

NPM : **1921010148**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Rusli, M.Ag
NIP. 1959021541986031004

Dr. Agus Hermanto, M.H.I
NIP.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Kota Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN AYAH MEMBERI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS MASYARAKAT KOTA DALAM, KECAMATAN MEKAKAU ILIR, KABUPATEN OGAN KOMRING ULU SELATAN)”** disusun oleh **Doni Syahbana, NPM: 1921010148**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Kamis/22 Juni 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag (.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I (.....)



**M. Gyetujui
Dekan Fakultas Syariah**

M. Nur, M.H
8081993032002

MOTTO

مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَاللَّهِ

Sedikit tapi cukup lebih baik dari pada banyak tapi melalaikan.

(HR. Abu Daud)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim....

Pertama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah swt dari hati yang mendalam atas terselesaikannya skripsi ini dengan cukup baik. Sebagai tanda hormat dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai, yaitu :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Ismed Fasyah dan Ibunda Maruyah yang sudah selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan dan semangat, kepada anaknya dalam segala hal.
2. Kepada Kakaku, Saudaraku dan teman-temanku yang selalu meberikan dukungan dan suport, serta keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Kepada almamater UIN Raden Intan Lampung yang ku banggakan



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Doni Syahbana dilahirkan pada tanggal 18 juli 2001 di Desa Kota Dalam, Kecamatan, Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan. Anak ke dua dari tiga bersaudara, buah pernikahan dari pasangan bapak Ismed Fasyah dan Ibu Maruyah.

Riwayat pendidikan pada:

1. SD Negeri 1 Kota Dalam, selesai tahun 2013
2. MTS Nurul Hikmah Palembang, selesai tahun 2016
3. SMK Raudlatul Muta`allimin way kanan, selesai tahun 2019
4. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri(UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar lampung.....2023

Penulis

Doni Syahbana
Npm.1921010148

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kota Dalam, Kecamatan Mekakau ilir Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr.Eko Hidayat, S. Sos., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Dr.H.Mohammad Rusfi, M.Ag selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.

6. Dr. Agus Hermanto, M.H.I selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Pihak yang terkait serta masyarakat Desa Kota Dalam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah angkatan 2019 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
10. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
D. Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
I. Metode Penelitian	10
J. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN	14
A. Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Nafkah.....	14
2. Dasar Hukum Nafkah.....	17
B. Macam - Macam Pemberian Nafkah	26
C. Sebab Wajib Memberi Nafkah	28
D. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak.....	30
E. Nafkah Anak Pasca Perceraian	32

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	37
A. Sejarah Desa Kota Dalam.....	37
1. Visi dan Misi Desa Kota Dalam	37
2. Keadaan Geografis	39
3. Keadaan Demografis	40
4. Keadaan Ekonomi	44
5. Struktur Organisasi.....	44
B. Nafkah Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	45
1. Tingkat Perceraian di Desa Kota Dalam.....	45
2. Sebab-Sebab Perceraian	46
3. Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian	53
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	 57
A. Analisis Alasan Ayah yang tidak Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Ayah yang tidak Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan	61
 BAB V PENUTUP.....	 69
A. simpulan.....	69
B. Rekomendasi	70
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABLE

Table 3.1	Perbatasan Wilayah di Kecamatan Mekakau Ilir.....	40
Table 3.2	Jumlah Jenis Kelamin Penduduk Warga Desa Kota Dalam.....	41
Table 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun yang ada di Desa Kota Dalam..	41
Table 3.4	Tingkat Pendidikan	43
Table 3.5	Kondisi Ekonomi Desa Kota Dalam	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu akan jelaskan pengertian judul, sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak apalagi dalam salah satu penelitian ilmiah. Hal ini menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Maka, perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi.

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian”** (Studi Kasus Masyarakat Kota dalam Kec. Mekakau Ilir Kab. Okus). Adapun beberapa yang perlu di jelaskan sebagai berikut:

Kewajiban, dalam terminologi hukum Islam dapat diartikan sebagai tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan.¹

Nafkah Anak, Hak nafkah untuk anak pasca perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.²

Perceraian, Perkawinan dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau bila terjadi perceraian, alasan-

¹Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

² *Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

alasan perceraian tidak sama di setiap daerah, namun pada umumnya alasan perceraian adalah tidak mempunyai anak.³

B. Latar Belakang Masalah

Nafkah diambil dari kata “Nafaqah” yang artinya membelanjakan. Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.

Dalam buku syari’at Islam, kata Nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: “Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat”.⁴

Secara konsep dalam Islam bahwa orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, para ulama berpendapat bahwa kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak itu sampai usia baligh atau sampai menikah bagi anak perempuan baik saat menikah maupun pasca perceraian. Sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur`an Surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وَّحْدًا شَيْئًا إِلَّا بِوَسْعَتِهَا ۚ

³ Dahwadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Mangku Bumi, 2019).

⁴ Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*” Vol 17, no. 66 (2015): 381–399.

“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”(QS al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menjelaskan bawasanya kewajiban dalam memberikan nafkah pada anak dan istri adalah kewajiban dari seorang ayah.

Rasulullah saw, bersabda:

عَنِ ابْنِ الْقَاضِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْوَاجِبُ بَيْنَنَا بُنَاهَ نِسَائِنَا: قَالَ إِنَّكَ تُطْعِمُ عِنْدَ الْأَكْلِ، فَاعْطِ ثِيَابَكَ وَلَا تَضْرِبْ وَلَا تَنْتَقِدْ وَلَا تُعَادِرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ الَّذِي رَوَاهُ (الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْإِمَامُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالْإِمَامُ النَّسَائِيُّ ، وَالْإِمَامُ ابْنُ مَاجَةَ)

“Dari hakim putra muawiyah dari ayahnya r.a ia berkata: aku bertanya: ya rasullah apa kewajiban di antara kami terhadap istri? beliau menjawab kamu beri makan bila kamu makan .beri pakian bila kamu berpakaian janganlah kamu memukul dan janganlah kamu mencela dan janganlah kamu tinggalkan kecuali didalam rumah ” (HR.Imam Ahmad, Imam Abu Dawud Imam Nasa`i dan Imam Ibnu Majjah)⁵

Dari hadits di atas jelas mengatakan pada hakikatnya dalam Islam menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas seorang ayah. Pada hakikatnya dalam Islam menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas ayah.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Toko Al-Hidayah, n.d.)220.

Berdasarkan hasil observasi ternyata di beberapa tempat masih banyak ayah yang tidak memberi nafkah kepada anak pasca perceraian khususnya di masyarakat Desa Kota Dalam, Kec. Mekakau Ilir, Kab. Okus.

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah bercerai dengan istrinya jikalau hal tersebut tidak dilaksanakan maka dampak dari tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian berakibat seorang anak tidak mendapatkan hak sepenuhnya setelah kedua orang tuanya bercerai. Seorang anak tidak mendapatkan haknya yang layak baik nafkah lahir maupun batin, seperti pakaian, pendidikan dan perhatian.

Kewajiban memberi nafkah pada anak yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan serta kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian itu harus terus-menerus sampai anak-anak tersebut baligh dan berakal.⁶

Hal ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 dapat dipahami bahwa nafkah merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami.⁷ Pada kenyataannya yang ada pada masyarakat Kota Dalam Kec. Mekakau Ilir, Kab. Okus sangat bertolak belakang dengan pasal tersebut.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian” (Studi Kasus Masyarakat Kota dalam Kec. Mekakau Ilir, Kab. Okus).

⁶ Husnul Mubarak, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Kasus Di Desa Candirenngo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

⁷ Dendi Irawan, *Kompilasi Hukum Islam* (Fokusindo Mandiri, 2016).

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat hak-hak anak yang terabaikan setelah adanya perceraian.
- b. Terdapat faktor yang menyebabkan ketidak terpenuhinya hak-hak anak oleh orang tua pasca perceraian orang tua di Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Okus.
- c. Banyaknya anak-anak yang terlantar pasca perceraian orang tua.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka di dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang kewajiban nafkah anak oleh ayah pasca perceraian di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan.

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada alasan seorang ayah tidak memberikan nafkah anak

pasca perceraian yang terjadi di masyarakat, Tinjauan dari Hukum Islam Studi pada Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Iilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa alasan ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Iilir, Kabupaten Okus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Iilir, Kabupaten Okus?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan seorang ayah yang tidak menafkahi anak kandung pasca perceraian di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Iilir, Kabupaten Okus ?
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Terhadap alasan ayah yang tidak memenuhi nafkah anak kandung pasca perceraian studi kasus di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Iilir, Kabupaten Okus ?

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di harapkan akan berguna antara lain adalah :

1. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) pada fakultas syariah jurusan Hukum Keluarga.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi tentang Hukum Keluarga di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.
3. Melatih dan mengaplikasikan pengembangan disiplin ilmu yang dimiliki penulis selama berada di bangku kuliah.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ika Yuliana mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” pada tahun 2017. Skripsi ini mengambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan KHI dan UU Perlindungan Anak terhadap nafkah anak akibat perceraian dan bagaimana penegakan hukum terhadap pemberian nafkah anak akibat perceraian di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang perlindungan anak terhadap nafkah anak akibat perceraian dan teori penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data dengan

wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dalam skripsi ini menerangkan bahwa pemenuhan nafkah anak akibat perceraian belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, untuk penegakan hukum terkait dengan pemenuhan nafkah anak akibat perceraian belum berjalan dengan efektif, penegak hukumnya belum berupaya dengan maksimal untuk menegakkan hukum, sarana dan fasilitas belum dimanfaatkan dengan baik.⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Yuliana Saputri dengan judul skripsi *Ikrar Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tanggungjawab Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA.Bn)*. Penelitian ini mengangkat permasalahan apa pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bn terhadap tanggung jawab ayah setelah ikrar talak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca ikrar talak pada putusan perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA-Bn di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (lapangan) dan *library research* (kepustakaan), dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Untuk mengumpulkan data digunakan metode dokumenter yang didapat dari putusan pengadilan agama Bengkulu pada perkara Nomor : 479/Pdt.G/2020/PA.Bn dan tinjauan pustaka merujuk pada pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai,

⁸Ika Yuliana, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Akibat Perceraian Di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2017).

dengan permasalahan. Kemudian setelah data didapat dianalisis secara deskriptif normatif.⁹

3. Skripsi Mira Haning Santika dengan judul “*Biaya pemeliharaan anak oleh ibu pasca perceraian di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjar Negara Persepektif Kompilasi Hukum Islam penelitian ini mengangkat masalah tentang biaya anak pasca perceraian dan bagaimana menurut kopilasi Hukum Islam* Adapun jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi penelitian di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjar negara. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 43 orang dan akan diambil sampel berjumlah 10 responden dengan menggunakan Simple Random Sampling, cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.¹⁰

Ketiga penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diketahui persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah: 1) metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif; 2) selain melibatkan ayah penelitian ini sama-sama melibatkan ibu dan masyarakat sekitar, dalam melaksanakan penelitian; 3) Keseluruhan tujuan penelitian adalah untuk memberikan pemahaman khususnya kepada ayah terkait nafkah anak setelah terjadinya perceraian.

⁹Yuliana Saputri, “*Nafkah Anak Pasca Terjadinya Ikrar Talak Dalam Persepektif Hukum Islam Studi Terhadap Tanggung Jawab Ayah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Perkara Nomor.479/Pdt.g/2020/PA.Bn*” (IAIN Bengkulu, 2021).

¹⁰Mira HaningSantika, “*Biyaya Pemeliharaan Anak Oleh Ibu Pasca Perceraian Di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjar Negara*” (IAIN Salatiga, 2019).

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 1) penelitian ini lebih bersifat luas dengan melibatkan lebih dari satu kasus ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian; 2) penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana alasan seorang ayah yang tidak memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, tidak ada proses implementasi ataupun penerapan; 3) penelitian ini tidak mencari strategi atau metode yang dilakukan oleh ibu dan anak dalam menuntut nafkah, tetapi lebih luas dalam mempertimbangkan faktor penyebab seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian.

I. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) atau yang dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Iilir, Kabupaten Okus.¹¹

b. Sifat Penelitian

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan dianalisis diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹²

¹¹ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (jakarta: Grafik, Grafika, 2011).

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: Grafik Grafika, 2011).

b. Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini mengambil enam orang tua, satu tokoh masyarakat dan satu tokoh KUA sebagai subjek penelitian, tempat penelitian dilakukan di Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu sumber data sekunder dan sumber data primer:

- a. Sumber data Primer, merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, wawancara yang dilakukan oleh peneliti langsung kepada pelaku pasangan suami istri yang telah bercerai, tokoh agama, tokoh masarakat.
- b. Sumber data Sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli sehingga data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-buku, dan yang lainnya yang membahas tentang nafkah anak pasca perceraian.

d. Metode Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹³ Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan, untuk meneliti khususnya yang berhubungan dengan nafkah anak pasca perceraian

¹³ *Ibid.*

yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Metode wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka (*face to face*) dengan sumber data (*Responden*).¹⁴ Pada saat melaksanakan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan data yang penulis butuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mencari cara mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya. Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografi dan geografis Desa Kota Dalam, Kecamatan Mekakau Iilir, Kabupaten Okus.

e. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang relevan dengan permasalahan yang dimaksud terkumpul, kemudian data tersebut diolah dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

b. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku,

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017).

literature atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama, masalah kedua dan seterusnya).

c. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu penempatan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

f. Teknik Menganalisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang artinya dilakukan secara sistematis dengan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu. Dalam analisis kualitatif digunakan metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan dengan bertitik tolak dengan pengetahuan umum yang menilai kejadian yang khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang akan penulis paparkan pada skripsi ini adalah untuk mengetahui alasan seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian, lebih rinci pembahasan yang akan dikaji dalam skripsi ini dapat dilihat pada gambaran dibawah ini.

Bab pertama, pada bab ini dijelaskan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,


manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian.

Bab ketiga, Pada bab ini menjelaskan bagaimana deskripsi objek penelitian, seperti bagaimana gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

Bab Keempat, pada bab ini berisi tentang Analisis Data Penelitian

Bab kelima, pada bab ini berisi tentang penutup yang meliputi tentang simpulan dan rekomendasi



BAB II

HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab (an-nafqah), secara etimologi berarti “belanja untuk kepentingan hidup”. Sedangkan secara terminologi, dapat dibedakan pada pengertian secara umum dan khusus. Dalam pengertian umum, nafkah adalah suatu nama bagi apa saja yang diberikan seseorang (suami) kepada orang tertentu (isteri), keluarga (al-qarābah) dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya (al-milkiyyah).¹⁵ Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan hukum Islam¹⁶

Menurut Wahbah al-Zuhaili, nafkah menurut istilah dalam ungkapan *parafuqaha* adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja. Sementara, menurut Wasman dan Nuroniyah, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang

¹⁵ Maimun, “Aplikasi Maqāṣid Asy-Syari’ah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer,” *fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung* 11, no. 1 (2018): 1–28.

¹⁶ Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam,” *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–136.

yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.¹⁷

Nafkah merupakan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, Nafkah terbagi bermacam-macam bisa berupa makanan tempat tinggal, pelajaran dan bentuk perhatian. Atas dasar al-Qur`an, sunah, ijma, dan dalil, para ahli fiqih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur`an surah At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” (QS al-Thalaq:7)

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan menurut kemampuannya. Jika ia orang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang tergolong tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah

¹⁷ Soraya Devy, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2, No 1, (UIN Ar-Ranairy 2019):

menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami kepada istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya.

2. Dasar Hukum Nafkah

Ketentuan nash menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁸ Dalam al-Qur`an ayat-ayat yang menunjukan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya antara lain :

a. al-Qur`an

1) al-Qur`an surah al-Baqarah ayat : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.(QS. al-Baqarah: 233)

¹⁸ Jayusman, “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena kekhawatiran terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.¹⁹

Dalam tafsir al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai wadahnya. maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.²⁰ Oleh karena itu, suami berkewajiban memberi Nafkah kepada istri sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri sengsara karnanya.

2) al-Qur`an surah al-Thalaq ayat : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”(QS. al-Thalaq: 6).

¹⁹ Sohari Tihami dan sahrani, *Fqih Munakahat ,(Kajian Afaikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

²⁰ Hafizh Dasuki, *All-Qur`an Dan Tafsirnya Jilid X* (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1991).

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa suami itu sebagai pemimpin, maka ia bertanggungjawab atas nafkah anak dan isteri.²¹ Kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya suami kepada istri. Jangan sekali sekali berbuat yang menyempitkan dan meyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal Bersama dia.²²

3) al-Qur`an surah al-Thalaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”(QS. al-Thalaq: 7)

Dalam tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan

²¹ Zuhri Imansyah et al., “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 13, no. 1 (2020): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0ATINJAUAN>.

²²Dasuki, *All-Qur`an Dan Tafsirnya Jilid X*.

demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja, Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberikan nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri.²³ Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberi kelapangan setelah kesulitan.²⁴

b. Hadist

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَاجِبُنَا عَلَى
 امْرَأَتِهِ، قَالَ: تَطْعَمُهَا إِذَا أَكَلْتُ، أُعْطِيهِ ثِيَابًا إِذَا لَبَسَتْ، لَا تَضْرِبُ عَلَيَّ
 وَجْهَهُ وَلَا تَجْعَلُهُ سَيًّا وَلَا تَفَرِّقْ (مِنْ فِرَاشِهِ) إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ
 وَأَبُو دَاوُدَ وَنَسَا الْأَوَّلُ وَابْنُ مَاجَهَ)

Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rasulullah Saw, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekkkan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali di

²³ Jayusman, “Perspektif Masalah Suami Nusyuz Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” Muqaranah 6, no. 1 (2022): 69–84.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 14 (jakarta: Lintera hati, 202AD).

dalam rumah. “(HR.Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah).²⁵

Dari hadist di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:

- 1) Memberi nafkah baik serupa sandang, pangan, papan.
- 2) Tidak menyakiti istri seperti, tidak memukul wajah istrinya.
- 3) Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya.

c. Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban suami dalam memberi nafkah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (a), (b) dan (c) bagian ketiga yang isinya:

Pasal 4, sesuai dengan penghasilan suami menanggung; Huruf (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri; Huruf (b), biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan, bagi istri dan anak; Huruf (c), biaya pendidikan anak.²⁶

Hukum Islam menetapkan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Besarnya santunan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kemampuan sang ayah, sehingga jika sang ayah dengan sengaja melalaikan kewajiban memberikan santunan padahal dalam keadaan mampu, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan zalim dan haram. Dalam norma hukum Islam, perbuatan melawan hukum atau yang dilarang oleh hukum Islam adalah perbuatan

²⁵ Mardani, *Hadits Ahkam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012).

²⁶ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2021), 309.

yang dapat dikenakan hukuman dan siksaan, sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang harus ditinggalkan dan berakibat pada celaan dan siksaan di dunia, akhirat dan 'iqab(sanksi) bagi para pelaku di dunia.²⁷

3. Ijma

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nuyuz. Menurut hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.²⁸

Sebagian para ulama mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak sama dalam nafkah. Berikut di kemukakan dua pendapat tentang hal itu :

a. Nafkah bagi perempuan sampai dia menikah, sedangkan nafkah bagi laki-laki sampai baligh (dewasa) atau memilih penghasilan²⁹ sendiri.

1) Ibnu al-Humam al-Hanafiah, ia menyebut bahwa kalangan para ulama Hanafiah berpendapat, seorang ayah harus memberikan nafkah kepada anak laki-laki sampai dia mampu untuk mencari nafkah sendiri sekiranya dia belum pernah mimpi basah. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi anak perempuan, karna nafkah bagi anak perempuan sampai dia menikah sekiranya dia tidak memiliki harta (untuk menafkahi

²⁷Evy Septiana Jayusman; Rachman and Siti Mahmudah, "Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a . Introduction" 2, no. 1 (2022): 41–58.

²⁸Sofiandi, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT Indragiri, 2019).

²⁹*Ibid.*

dirinya sendiri). Karena itu, seorang ayah tidak wajib memberi upah kepada anak perempuannya jika anak perempuannya itu ikut membantu pekerjaannya. Jika anak perempuan tersebut telah talaq dan masa iddah nya habis, maka hak nafkahnya kembali di bebaskan ke ayahnya . Pendapat ini diperkuat oleh al-Khasaf dalam “kitab Naqafat”.

- 2) Ibnu Hazm. Ia mengutip sebuah Riwayat dari Abu Hanifah Hamad bin Abi Sulaiman yang mengatakan bahwa seorang ayah diwajibkan memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil dan membutuhkan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika anak-anaknya telah dewasa, maka seorang ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anak perempuannya yang masih membutuhkan nafkah meski ia telah dewasa dan tidak sakit-sakitan. Sedangkan bagi anak laki-laki yang telah dewasa seorang ayah tidak diwajibkan memberi nafkah kepada anaknya, kecuali anak laki-laki itu sakit-sakitan.
- 3) Khalil Maliki dalam kitab “ Syarah Mukhtashar Khalil al-Maliki” ia mengatakan bahwa menafkahi anak laki-laki itu sampai anak tersebut dewasa dan mampu mencari nafkah sendiri, sementara anak perempuan itu sampai ia bersuami.
- 4) Ibnu Hajar ia mengatakan kebanyakan fuqaha sepakat bahwa seorang ayah wajib menafkahi anaknya sampai mereka dewasa (bagi anak laki-laki) dan bagi anak perempuan sampai ia menikah. Setelah itu seorang ayah tidak

berkewajiban menafkahi anak-anaknya, kecuali mereka dalam keadaan sakit-sakitan. Menurut al-Suyuti adanya ketentuan-ketentuan khusus yang diatur oleh Hukum Islam terhadap perempuan menunjukkan bahwa perempuan itu lebih di prioritisasikan hak – hak dalam pemeliharaan dan nafkahnya di bandingkan dengan laki-laki Imam Romli al-Syafi'i mengatakan bahwa seorang perempuan yang sudah waktunya menikah, tetapi belum juga menikah maka hak nafkahnya tetap ada.

5) Dalam kitab Syarah al-Nail al-Authar jelaskan bahwa nafkah anak laki-laki terputus jika anak laki-laki tersebut sudah baligh dan nafkah anak perempuan terputus jika dia sudah menikah . sekiranya anak perempuan tersebut bercerai, maka nafkahnya Kembali dibebankan kepada ayahnya. al-Kindi al-Nazawi al-Abadhi menjelaskan semua mazhab mengatakan bahwa seorang perempuan pada dasarnya lemah untuk mencari nafkah, sehingga ia dia posisikan seperti anak kecil. Dan semua mazhab berpendapat demikian.

b. Tidak ada perbedaan nafkah anak laki-laki dan perempuan menurut beberapa ulama. Para ulama tersebut adalah

1) Ibnu Hazm. Menurutny setiap orang baik laki-laki maupun perempuan wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya ekonominya. Selain itu ia juga wajib memberikan nafkah kepada orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Kewajiban ini di

bebankan kepada orang tuanya, kakek, nenek. Selain itu anak laki-laki maupun perempuan, berhak memperoleh nafkah dari sodara laki-lakinya ayahnya, saudara saudara perempuan ayahnya, dan istri-istri ayahnya, mereka semua memiliki kewajiban yang sama dalam hal nafkah dan tidak ada prioritas antara yang satu dengan yang lainnya, dan tidak ada pihak yang di bebani lebih sedikit atau lebih banyak dari yang lainnya, pasca meninggalnya ayahnya mereka semua dianggap sama dalam hal nafkah.

- 2) Ibnu Qudamah ia cenderung berpendapat berpendapat tidak ada perbedaan nafkah, dan menolak pendapat Imam Abu Hanifah di atas. Menurut Ibnu Qudamah ketentuan ini berdasarkan pada sabda Nabi Saw kepada Hindun” *Ambilah hartadari suamimu sebanyak kebutuhan anakmu dengan cara yang baik*”. Hadist ini tidak memberikan pengecualian apakah anak laki-laki sudah baligh atau belum, mengingat antara ayah dan anak pada dasarnya sama sama memiliki hak nafkah jika mereka itu membutuhkan.
- 3) Pendapat ini juga diperkuat oleh Imam al-Syaukani dan Imam al-Shan`ani tentang hadist yang di kaitankan dengan kasus Hindun. al-Syaukhani berpendapat bahwa hadist tersebut bersifat umum dalam kewajiban memberi nafkah ke anak, baik masih kecil ataupun sudah dewasa tanpa pengecualian. Hadist tersebut turun dalam konteks umum, mengingat pada saat itu mukallaf (baligh) itu seumuran Muawiyah. Muamiyah sendiri masuk islam pada tahun fathul mekkah

(penaklukan kota mekah), Ketika itu ia sudah berumur 28 tahun dan persoalan kasus hindun ini terjadi di tahun tersebut. Sedangkan Imam Shan`ani menyebut bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak laki-laki meski ia telah baligh menunjukkan keumuman lafal (nash) dan tidak dikhususkan kepada anak kecil, kecuali ada dalil dari hadist lain. Namun jika tidak ditemukan hadist lain maka keumuman hadist tersebut menjadi berlaku.³⁰

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satunya sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah istri dan anak berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

B. Macam - Macam Pemberian Nafkah

Ulama fikih juga sepakat bahwa anak berhak mendapat nafkah dari bapaknya berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Seorang ayah yang dapat mencari nafkah atau bekerja untuk mendapatkan upah wajib menafkahi anaknya.
2. Seorang ayah tidak berkewajiban untuk membayar anak-anak yang berpenghasilan atau memiliki pekerjaan tetap.
3. Menurut mazhab Hanbali, anak-anak yang seagama dengan ayahnya harus dinafkahi. Namun, jumbuh menyatakan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian

³⁰ Sulthan Shalahuddin, *Ternyata Wanita Lebih Istimewadalam Warisan* (Depok: Pustaka IIMAN, 2008).

nafkah bagi anak. Sebagian besar ahli hukum sepakat bahwa nafkah anak ditentukan oleh takaran kecukupan roti, lauk pauk, minuman, pakaian, dan rumah menurut keadaan sang ayah. Rasulullah SAW. diucapkan kepada Hindun, "Ambillah harta suamimu sesuai kebutuhan yang dapat menafkahi dirimu dan anakmu.³¹" adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fiqih membagi nafkah atas dua macam :

a. Nafkah Diri Sendiri

Seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah saw :

أَبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ لِمَنْ هُمْ تَحْتَ مَسْئُولِيَّتِكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu”.
(HR.Muslim)³²

b. Nafkah Seseorang terhadap Orang Lain

Kewajiban Nafkah Terhadap Orang lain, Menurut Kesepakatan ahli fiqih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :

a) Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

³¹ Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, and Rita Sari, “Review of Maqāsid Al-Syarī’ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 213–228.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Amani, 2001).

b) Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerasan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin

C. Sebab Wajib Memberi Nafkah

1. Sebab Pernikahan

Seorang Laki-laki jika menikahi seorang Wanita, maka wajib baginya memberi nafkah Allah swt berfirman :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ

“Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara makruf”.
(QS. al-Baqarah : 228)

Ayat di atas menjelaskan Bahwa nafkah seorang istri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajiban dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.³³

2. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirilah dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Istri abu Sufyan pernah mengadukan masalah kepada rasulullah saw. Dia berkata “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya

³³ Sulaiman Rasjidi, *Fiqih Islam, Hukum Fiqih* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya”? Beliau menjawab:

عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ بَيْنَكَ يَكْفِي وَمَا يَكْفِيكَ مَا بِالْمَعْرُوفِ لَهُ أَمِنْ حَدَى

“Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. (HR. Bukhari)³⁴

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta.

3. Sebab Milik

Seseorang yang memiliki budak, wajib bagi tuannya untuk memberi makan dan pakaian dari wajib menjaga budaknya serta tidak memberi beban melebihi batas kemampuannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., yang artinya dari Abu Hurairah, “*Hamba yang dimiliki wajib diberi makan dan pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali ia mampu.*”(HR. Muslim). Juga disebutkan dalam hadist lain yang artinya, “*Seorang perempuan telah disiksa lantaran mengurung seekor kucing, tidak diberinya makan dan tidak pula diberi minum sehingga kucing itu mati*”.(HR. Bukhari dan Muslim).³⁵

³⁴Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul Bi Khasiyah As-Shindi, Juz III* (Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006).

³⁵ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*.

D. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak

Dalam al-Quran dan hadits tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya pemberian nafkah kepada anak, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu, para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas pemberian nafkah anak dengan pedoman isyarat-isyarat ayat tersebut.

Pemberian nafkah anak menurut Imam Hanafi dan Maliki menjadi gugur ketika anak telah dewasa dan sehat, namun bagi anak perempuan hingga ia menikah dan dicampuri oleh suaminya, menurut imam Syafi'i pemberian nafkah bagi anak laki-laki hingga ia mimpi dan bagi anak perempuan hingga ia haid, sedangkan menurut imam Hanbali nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah ketika sang anak tidak mempunyai harta dan pekerjaan.³⁶

Dari pendapat para jumbuh ulama di atas hanya menjadikan baliq sebagai batasan pemberian nafkah, mereka tidak menetapkan secara tegas mengenai batasan pemberian nafkah anak berdasarkan usia.

Kewajiban ayah mencari nafkah diatur dalam UU Perkawinan yang kemudian diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam. Menurut UU Perkawinan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa setiap orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaikbaiknya. Kemudian, kewajiban orang tua berlaku sampai anak menikah (menikah) atau akan berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Demikian juga menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, akibat hukum bagi seorang ayah, salah satunya adalah setiap hadanaharga dan pembayaran tunjangan menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya,

³⁶ Inggrit, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*, n.d.

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)³⁷

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 berbunyi :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.³⁸

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”³⁹

Jadi menurut kesimpulan penulis nafkah anak adalah biaya pengeluaran yang wajib diberikan oleh ayah, kepada anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Baik masih terikat dalam tali pernikahan maupun telah bercerai, anak tetaplah menjadi tanggung jawab orang tua. Dalam al-Qur`an, hadits, undang-undang,

³⁷ Evy Septiana, Jayusman, Rachman and Siti Mahmudah, “Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a . Introduction” 2, no. 1 (2022): 41–58.

³⁸ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001).

³⁹ Jayusman, “Persepektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 1.

serta Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah ayah, sehingga walaupun mantan istri atau ibu dari anak-anak tersebut termasuk orang kaya sekalipun, ayah tidaklah pantas berpangku tangan dan melepaskan tanggung jawabnya. Kecuali ayah benar-benar tidak mampu secara fisik misalnya sakit atau cacat.

E. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak, Salah satu kewajiban seorang ayah kepada anaknya adalah bekal. Seorang ayah wajib menjamin nafkah bagi anaknya. Kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua tanpa memandang perceraian. Artinya, perceraian tidak boleh mengakibatkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya hingga dewasa atau mandiri⁴⁰

Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak

⁴⁰ Jayusman, "Review of Maqāsid Al-Syarī'ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 213–228.

tersebut dewasa itu dapat berdiri sendiri. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Hukum Islam dan hukum positif mengatur bahwa meskipun ikatan perkawinan antara suami dan istri telah putus (terjadi perceraian), mereka tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut.⁴¹

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya kepada anaknya untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus. Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian, orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah diatur dalam pasal pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.⁴² Dalam bahasa fiqih pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian disebut

⁴¹ Jayusman; Rachman and Mahmudah, "Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a . Introduction."

⁴²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.225

dengan hadlanah. Al-Shan‘‘ani.⁴³ Mengatakan bahwa hadlanah adalah memelihara anak yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya. Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai
2. Bapak penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

Penjelasan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dalam terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Seperti yang dimaksud dalam pasal 105 kompilasi, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum mumayyiz. Apabila anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih kepada siapa dia akan tinggal. Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut,

⁴³Al-Shan‘‘any, *Subul al-Salam*, juz 3, (kairo : Dar Ihya al-Turuts al-Araby, 1379 H – 1960 M), h.227

biaya pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadinya perceraian. Dari Pasal yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kewajiban orang tua terhadap anak adalah memelihara dan mendidik sebaik-baiknya yang berarti juga menafkahi dan memenuhi kebutuhan anak baik dalam materi maupun non materi dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tumbuh dewasa atau sudah mampu dalam mencari untuk dirinya sendiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun kedua orang tua telah bercerai. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi dan disahkan pada tanggal 16 September 2019 (belum dibukukan), dinyatakan.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban dan akibat dari orang tua pasca terjadinya perceraian. Pasal ini menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban

menafkahi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak. Namun, apabila si ayah dalam kondisi tidak mampu maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Hal itu dapat dilihat pada ayat point b. Kemudian dalam KHI Pasal 105 huruf c disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian yaitu: “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dalam Pasal yang telah disebutkan di atas menyebutkan bahwa seorang ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anaknya meskipun telah bercerai dengan ibu dari anaknya itu.



DAFTAR PUSTAKA

- (ayah), Jaka. “Tanggapan Ayah Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- (warga), Syahrial. “Tingkat Perceraian Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ili.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Edited by M. Bagus Subakti. Yogyakarta: LADANG KATA, 2020.
- Agus Hermanto. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam” Vol 17, no. 66 (2015): 381–399.
- Bukhari. *Matanu Bukhari Maskul Bi Khasiyah As-Shindi, Juz III*. Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006.
- Cundin (ayah). “Tanggapan Ayah Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- Cundin (orang tua). “Penyebab Perceraian Pasangan Suami Istri Di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- Dahwadin. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Mangku Bumi, 2019.
- Dasuki, Hafizh. *All-Qur`an Dan Tafsirnya Jilid X*. Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1991.
- Dendi Irawan. *Kompilasi Hukum Islam*. Fokusindo Mandiri, 2016.
- Devy, Soraya. “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO).” *Hukum Keluarga Volume 2 N* (2019).

- Eni (Ibu). “Tanggapan Ibu Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- Eni (orang tua). “Penyebab Perceraian Pasangan Suami Istri Di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- HaningSantika, Mira. “Biyaya Pemeliharaan Anak Oleh Ibu Pasca Perceraian Di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjar Negara.” IAIN Salatiga, 2019.
- Husnul Mubarak. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Kasus Di Desa Candirenngo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen*. purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Ibnu Hajar al-Asqolani. *Bulughul Maram*. Surabaya: Toko Al-Hidayah, n.d.
- Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, and Efrinaldi. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0ATINJAUAN>.
- Inggrit. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*, n.d.
- Irawan, Ibnu, and Jayusman Jayusman. “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121–136.
- Jayusman; Rachman, Evy Septiana, and Siti Mahmudah. “Implementation of the Fulfillment of Child Support After Divorce At the Sukadana Religious Court of Lampung Province a . Introduction” 2, no. 1 (2022): 41–58.

- Jayusman. “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- . “Persepektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 1.
- . “Perspektif Masalah Suami Nusyuz Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Muqaranah* 6, no. 1 (2022): 69–84.
- . “Review of Maqāsid Al-Syarī’ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 213–228.
- Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, and Rita Sari. “Review of Maqāsid Al-Syarī’ah Concerning the Fulfillment of Child Rights Post-Divorce in Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 22, no. 2 (2022): 213–228.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 14. Jakarta: Lintera hati, 202AD.
- Maimun. “Aplikasi MaqāṣId Asy- Syari’Ah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafqah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung* 11, no. 1 (2018): 1–28.
- Mardani. *Hadits Ahkam*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2012.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafik, Grafika, 2011.

- Rasjidi, Sulaiman. *Fiqih Islam, Hukum Fiqih*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rasuli (ayah). “Tanggapan Ayah Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- Rasuli (orang tua). “Penyebab Perceraian Pasangan Suami Istri Di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Amani, 2001.
- Saputri, Yuliana. “Nafkah Anak Pasca Terjadinya Ikrar Talak Dalam Persepektif Hukum Islam Studi Terhadap Tanggung Jawab Ayah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Perkara Nomor.479/Pdt.g/2020/PA.Bn.” IAIN Bengkulu, 2021.
- Shalahuddin, Sulthan. *Ternyata Wanita Lebih Istimewandalam Warisan*. Depok: Pustaka IIMAN, 2008.
- Sofiandi. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Riau: PT Indragiri, 2019.
- Sri (Ibu). “Tanggapan Ibu Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- Sri (orang tua). “Penyebab Perceraian Pasangan Suami Istri Di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- Syafe’i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Tihami dan sahrani, Sohari. *Fqih Munakahat ,(Kajian Afaikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tua), Jaka (orang. “Penyebab Perceraian Pasangan Suami Istri Di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).

- Udin Safala. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Dan Kerabat Menurut Abu Zahra Dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia*. Edited by MA. Faiq Ainurrofiq. Pongoro: STAIN Po PRESS, n.d.
- Yanti (Ibu). “Tanggapan Ibu Mengenai Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- Yanti (orang tua). “Penyebab Perceraian Pasangan Suami Istri Di Desa Kota Dalam Kecamatan Mekakau Ilir.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- Yuliana, Ika. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Akibat Perceraian Di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2017.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.